



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR :11/HK.03.1-Kpt/1211/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR MAUPUN DI  
RUMAH/TEMPAT TINGGAL BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI, PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN  
PEJABAT FUNGSIONAL SERTA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 Perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa Pandemi;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Dairi Nomor 188.5/3787 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Dairi;
  - c. bahwa dalam rangka mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, serta memastikan pelaksanaan tugas, fungsi dan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi berjalan efektif, perlu diatur Jadwal Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor maupun di Rumah/Tempat Tinggal Bagi Ketua dan

Anggota . . .

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Para Pejabat Struktural Dan Pejabat Fungsional Serta Pegawai Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor maupun di Rumah/Tempat Tinggal Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 . . .

- 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
  6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 TAHUN 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen . . .

Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 29 TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021 Perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa Pandemi;
3. Instruksi Bupati Dairi Nomor 188.5/3787 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Dairi;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 17/PK.01-BA/1211/KPU-Kab/VI/2020, tanggal 28 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR MAUPUN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL BAGI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI, PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL SERTA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, para pejabat struktural dan pejabat fungsional serta pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yaitu sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2021.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan mekanisme kerja pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mempedomani Surat Edaran Nomor 19 TAHUN 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 29 TAHUN 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Bahwa dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, Para Pejabat Struktural dan Pejabat

Fungsional . . .

Fungsional serta Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal dapat diminta hadir ke kantor.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655942/2021, tanggal 23 November 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,




Ramses Parluhutan Sitinjak





Keterangan:

 = Tugas Kedinasan di Kantor

 = Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 30 Juni 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Ramses Parluhutan Sitinjak